



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Gedung Kantor Kecamatan Cipondoh Jalan KH. Hasyim Ashari No.1 Cipondoh
Telepon 021-55746255 Email : kec.cipondoh@tangerangkota.go.id, Website : www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIPONDOH

NOMOR: 421.10/KEP.001-YAN UM/KEC.CIPONDOH/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

KELOMPOK BERMAIN CAHYA HATI

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI "PAUD CAHYA HATI"
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 26 Tanggal 12 Oktober 2016
Yang dibuat di Notaris : Imron, S.H.
Nama PAUD Nonformal : CAHYA HATI
Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD Nonformal : Jalan Tugu Karya I Rt 001/012
Kel. Cipondoh -Kec. Cipondoh.
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal : 20 September 2018

CAMAT CIPONDOH



H. KIKI WIBHAWA, A.P

NIP: 197501311994031002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Gedung Kantor Kecamatan Cipondoh Jalan KH. Hasyim Ashari No.1 Cipondoh
Telepon 021-55746255 Email : kec.cipondoh@tangerangkota.go.id Website : www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIPONDOH

NOMOR: 421.10/KEP.001-YAN UM/KEC.CIPONDOH/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN CAHYA HATI

CAMAT CIPONDOH

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal "Kelompok Bermain Cahya Hati".

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Nonformal CAHYA HATI Nomor: 458/1/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang diterima Kecamatan Cipondoh tanggal 20 Maret 2018 .

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nonformal Cahya Hati Nomor: 01/BAPL-KB/V/2018 tanggal 11 April 2018.

3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 420.10./3304-PAUDPNF Tanggal : 18 Juli 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Cipondoh tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KELOMPOK BERMAIN CAHYA HATI.

KESATU : Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI "PAUD CAHYA HATI"

Nomor dan Tanggal Akte : 26 Tanggal 12 Oktober 2016

Notaris

Yang dibuat di Notaris : Imron, S.H.

Nama PAUD Nonformal : CAHYA HATI

Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Alamat PAUD NonFormal : Jalan Tugu Karya I Rt 001/012 No. Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 20 September 2018



H. KIKI WIBHAWA, A.P

NIP: 197501311994031002